



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR : **66C** TAHUN 1991

*PRAD*

**T E N T A N G**

**PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN PENJABAT (PJ) KEPALA DESA**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

ATAS NAMA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca : Surat Camat Nomor : 141/176/426.623/1991 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa **Duren** Kecamatan **Sawahan** **D u -**
- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa **Duren** Kecamatan **Sawahan** dipandang perlu untuk mengangkat/memberhentikan Penjabat (Pj) Kepala Desa.
- b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengosahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
6. Peraturan . . . . .

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No -  
mor 24 Tahun 1981 Jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat  
I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/-  
1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pember-  
hentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No-  
mor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan  
Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Ke-  
pala-kepala Dusun.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang  
Pengangkatan/Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa.
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut  
pada kolom 3 (Tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya-  
sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa dengan mengucapkan terima  
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan  
pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara -  
dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Penja-  
bat (Pj) Kepala Desa.
- KEDUA** : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (Enam)  
Lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat (pj) Kepala De-  
sa.
- KETIGA** : Sejak diangkat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa yang berseng-  
kutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemi-  
lihan Kepala Desa, disamping melaksanakan pula tugas - tugas  
lain sebagai Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan -  
untuk diketahui dan diindahkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa-  
bila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki se-  
bagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K  
Pada tanggal : 07 MAR 1991

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



*[Signature]*  
Drs. IENU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri - Cg. Direktur Jenderal PUOD sebagai laporan ;
  2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur di Surabaya ;
  3. Pembantu Gubernur di Kediri ;
  4. Pembantu Bupati di Berbek ;
  5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sawahan ;
  6. Sdr. Kepala Desa Duren ;
  7. Portingal.
-

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II ..... N G A N J U K  
 NOMOR : 6.6.C ..... TANGGAL 7-3-1991 TAHUN 1991

0	Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : ..... Nomor : .....	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	-	S U D A R M A N Nganjuk, 35 Th	Penjabatn Kepala Desa Duren Keca- matan Sawahan .	-Diberhentikan de- ngan hormat dari jabatannya atas permintaan sendi- ri karena mendaf- tarkan sebagai - Bakal Calon Kepa- la Desa .	SUDARYONO Nganjuk, 12- 7-1954	Penjabatn Kupa- la Desa Duren - Kecamatan Sawah- an .	-Selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala De- sa diberikan penghasil- an tetap setiap bulan - sebesar : Rp. 50.000,- X 60 % = Rp. 30.000,- dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah .  -Tetap melaksanakan tu- gas sebagai Sekretaris- Desa .

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I ..... JAWA TIMUR  
 BUPATI KDH TK II ..... N G A N J U K



*Ibnu Salam*  
 Drs. IBNU SALAM